

# jurnal iregularitas fix

*by harlm project*

---

**Submission date:** 28-Sep-2022 11:26PM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1880962391

**File name:** jurnal\_iregularitas\_fix.docx (55.69K)

**Word count:** 2297

**Character count:** 24445

# **IREGULARITAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH WAKAF DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**Suyanto,**

Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Email: [suyanto@unigres.ac.id](mailto:suyanto@unigres.ac.id)

## **Abstrak**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagai pelaksana Pasal 123, 173 dan 185 UU Cipta Kerja No. 11 mengatur pengadaan tanah dari tanah wakaf untuk kepentingan umum dengan mekanisme dimana nazhir melepaskan hak negara, kedudukan nazhir sebagai pengelola tanah wakaf UU Wakaf, bukan pemilik tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan filosofis, legislatif dan konseptual, disertai analisis deskriptif terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil survey adalah tanah wakaf yang hak pendaftarannya atas nama nazir tidak dapat dipindahtangankan sebagai pemindahan hak dengan cara apapun, kecuali pemindahan untuk kepentingan umum setelah mendapat izin tertulis dari menteri dengan persetujuan badan wakaf Indonesia yang dapat ditukar dengan barang dengan manfaat dan nilai tukar paling sedikit. Demikian pula ketika tanah ganti rugi diperoleh sebagai tanah ganti rugi, pemilik tanah wakaf melepaskan (nazhir) kepada negara setelah menerima tanah ganti rugi. Mekanismenya tidak melalui peralihan hak, karena nazir bukanlah pemilik tanah, melainkan melalui mekanisme pembatalan hak atas tanah yaitu setelah nazir menerima ganti rugi tanah bukan negara yang membatalkan hak atas tanah wakaf. berhutang. kepada hukum yang tidak terbatas. pembatalan hak untuk memperoleh tanah.

**Kata Kunci:** Pelepasan hak, tanah wakaf, pengadaan tanah, kepentingan umum, pencabutan hak

## **Pendahuluan.**

Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan lembaga wakaf dalam ketentuan Pasal 49 yakni, Hak milik atas tanah milik badan hukum keagamaan dan sosial lainnya diakui dan dilindungi sepanjang digunakan untuk usaha keagamaan dan sosial, masyarakat tersebut diberikan tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha keagamaan dan sosial. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa UUPA mengakui bagian pemilikan tanah berdasarkan hukum agama menurut prinsip-prinsip spiritual dalam tatanan hukum tanah, yang menekankan pada prinsip hukum agraria yang bersifat agama.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam mempunyai corak tersendiri dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama Islam tersebut diantaranya adalah dengan melakukan memisahkan harta pribadinya berupa hak milik tanah untuk tujuan keagamaan, umum dan sosial. UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan wakif. Lembaga wakaf di Indonesia sebagai lembaga keagamaan memiliki potensi dan manfaat finansial untuk ibadah dan kemakmuran bagi tumbuh dan berkembangnya kesejahteraan umum di masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum proses wakaf di atas tanah, maka proses wakaf didaftarkan dalam daftar tanah karena mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan perwakafan sebagaimana ditentukan. Buku gadai wakaf Kementerian Agama Nazhir Pemberi harta wakaf sebagai penerima wakaf adalah pengelolaan harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, tugas dan definisinya, pengendalian dan perlindungan harta benda wakaf dan pelaporannya pada implementasi Untuk Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf mempunyai kedudukan hukum dan kedudukan hukum yang khusus yang tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun, bahkan untuk melakukan perbuatan hukum lainnya, seperti penggunaan sebagai jaminan, sita, hibah, penjualan, pewarisan, penukaran atau pemindahan dalam bentuk lain, Benda tersebut dibebaskan dari sifat khusus benda wakaf menurut rencana umum untuk kepentingan umum dengan mekanisme yang harus ditukarkan dengan harta benda yang manfaat dan nilainya sama seperti pada saat izin pertama diperoleh menteri dengan persetujuan menteri Pemerintah Dewan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan kebijakan percepatan untuk kepentingan umum seperti jalan tol, waduk, jalan raya, kantor pemerintahan dan kepentingan umum lainnya yang hal tersebut juga berdampak pada pengadaan tanah, sehingga diperlukan percepatan pengadaan tanah tersebut melalui bank tanah, salah satu upaya mempercepat tersebut dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut terakhir kali Peraturan Pemerintah Republik No. 19 Tahun 2021 yang digunakan adalah pembebasan lahan pembangunan. sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 123, 173, dan 185 huruf b Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja untuk Kepentingan Umum.

Membandingkan UU Wakaf dengan UU Cipta Kerja dan UU Perakayuan sebagaimana dijelaskan dalam PP 19 Tahun 2021, terdapat banyak ketidakjelasan dalam standar pelaksanaan pengadaan tanah, terutama mengenai pelepasan hak atas tanah wakaf kepada negara dan subjek hukum sebagai pihak yang melepaskan tanah wakaf tersebut.

## **Methode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mencari kebenaran masalah hukum dengan menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, yurisprudensi dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, pendapat ahli, dengan menggunakan pendekatan filosofis, peraturan perundang-undangan dan konseptual.

## **Hasil penelitian.**

### **1. Pengaturan Hukum Tanah Wakaf di Indonesia.**

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai pelaksana UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memposisikan nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan wakif.

Nazhir terdiri dari orang perseorangan, organisasi dan badan hukum yang berwenang mendaftarkan harta benda wakaf atas nama nazhir sesuai dengan kepentingan ikrar wakaf. Wakif mengangkat nazir perorangan dan didaftarkan oleh Menteri dan Kantor Urusan Agama lembaga wakaf, sedangkan nazir organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, sosial, dan/atau keagamaan Islam, sedangkan badan hukum suatu nazir harus berbadan hukum Indonesia dan berkecimpung di bidang sosial, pendidikan, sosial dan/atau agama Islam.

Mengenai hak atas tanah yang diwakafkan, hak atas tanah dicabut sejak tanggal penjaminan wakaf dan statusnya sebagai benda wakaf, tanah wakaf dapat berupa tanah ulayat atau tanah ulayat yang tidak terdaftar; hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara; hak guna bangunan atau hak guna tanah dengan hak milik atau hak milik; hak milik atas perumahan; dan tanah pemerintah.

Tanah wakaf mempunyai kedudukan di bidang pertanian dalam prinsip rule of law, UUPA memandang masalah tanah wakaf sangat penting, oleh karena itu diatur secara khusus dalam 49 ayat 3 UUPA. Dalam Islam hanya ada lembaga wakaf, yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan memberikan pemilikan tanah untuk selama-lamanya, yang konsolidasi tanahnya diatur dalam UU Pertanahan Nasional.. Selanjutnya pendaftaran tanah wakaf tersebut dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, berupa pendaftaran hak (registration of titles), bukan system pendaftaran akta

(registration of deeds) dan tunduk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 2 Tahun 2017 dalam pendaftaran tanah wakaf.

## **2. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum atas Tanah Wakaf**

Dinamika peraturan perundang-undangan terkait perkembangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengikuti dinamika politik pengadaan tanah, berdasarkan kebijakan hukum dan manfaat dari proses pembentukannya, seperti yang ditunjukkan dalam aturan pengadaan tanah setelah pengesahan dari aturan pengadaan tanah. Konstitusi. UU Pertanian No. 5 tahun 1960, sejak UU No. 20 Tahun 1961 tentang pembatalan hak atas tanah dan benda-bendanya, UU No. 2 oleh Ordonansi 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan saat ini diatur dengan Ordonansi dengan menggunakan konsep hukum gabungan, yaitu UU Ketenagakerjaan 11 Tahun 2020, yang kesemuanya merupakan Perintah Perundang-undangan.

Sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden (Perpres) No.30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Perpres No. 71 tahun 2012, Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 71 tahun 2012, Perpres No. 40 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No. 71 tahun 2012 dan Perpres No. 71 tahun 2012.

Untuk menjamin kemudahan dan kelancaran pengadaan tanah untuk penciptaan lapangan kerja, maka ketentuan baru diubah, dihapus atau ditambah dengan UU Cipta Kerja dalam UU No. 2 tahun 2012 dan UU no. Pasal 41 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2009 merupakan salah satu syarat bahwa orang yang berwenang dan menguasai pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus mematuhi ketentuan undang-undang. Ketentuan ini juga berlaku untuk lokasi pengadaan tanah yang meliputi kawasan hutan, perwalian pemerintah desa, tanah wakaf, tanah ulayat/gabungan dan/atau tanah milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

Pembebasan Tanah Bagian II Bab VIII UU Cipta Kerja Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pasal 123 mengubah beberapa Undang-undang No. 2 Tahun 2012, yang mengubah Pasal 36, yang menyebutkan pemberian ganti rugi berupa uang, ganti rugi tanah, pemukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk-bentuk lain yang disepakati antara para pihak, terutama dalam memperoleh tanah di tanah wakaf. Pasal 46(6) diubah dengan menyatakan bahwa tujuan

pengadaan tanah harta wakaf sama dengan penilaian penilai harta wakaf yang akan diganti.

Penjelasan Angka 10 Pasal 40 dalam UU Cipta Kerja menyebutkan Pada prinsipnya, tuntutan ganti rugi harus diajukan secara langsung kepada orang yang berhak atas ganti rugi, yang meliputi pemilik hak atas tanah; pemilik hak pengelolaan; najiro untuk tanah wakaf; pemilik tanah yang pernah dimiliki datanya; masyarakat hukum ada; pihak-pihak yang menjalankan kontrol bonafide atas hak-hak barat sebelumnya atas tanah-tanah negara, termasuk tanah-tanah terlantar; pemilik kendali negara utama; dan/atau kepada pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berhubungan dengan tanah.

Harta benda wakaf berupa tanah merupakan kepentingan sosial, sehingga apabila pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut atas benda wakaf makaharus melihatkan beberapa pihak atau pengampu kepentingan, dan pemangku kepentingan. Penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dan individu pemegang hak.<sup>1</sup>

Dalam prespektif historis, sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1960,terdapat 3 (tiga) lembaga hukum yang mengatur kegiatan untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan pembangunan dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak, yaitu pencabutan hak atas tanah, pembebasan tanah dan pengadaan tanah.<sup>2</sup> Pencabutan hak atas tanah diatur dalam Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 yang di laksanakan dengan UU No. 20 Tahun 1961 dengan PeraturanPemerintah No. 39 Tahun 1973, sedangkan pembebasan tanah diatur dalam Permendagri No. 25 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pembebasan tanah dan Permendagri No. 2 Tahun 1976, istilah pengadaan tanah pertama kali dikenal sejak tahun 1993, dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, kemu dian diatur UU No. 12 Tahun 2012, selanjutnya diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020, UndangUndang Cipta Kerja tidak menghapus semua ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam UU No. 2 Tahun 2012 tetapi menambah dan merubah beberapa ketentuan beberapa pasal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arba, (2019), *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta hal 68.

<sup>2</sup> Suyanto, (2019), *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakad Publishing, Surabaya, hal 66.

<sup>3</sup> Suyanto, (2021), *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas tanah Kas Desa Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hal 32.



Konsep dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan para pihak, yakni pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah.<sup>4</sup> Perolehan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan pertimbangan untuk menentukan bentuk dan besarnya kerugian, untuk menentukan besarnya ganti rugi, pemilik hak atas tanah berunding dengan Kantor Pertanahan.<sup>5</sup>

Regulasi pengadaan tanah baik dalam UU No.2 Tahun 2012 maupun dalam UU No. 11 Tahun 2020 memberikan ganti kerugian kepada pemilik lahan, dalam PP No. 29 Tahun 2021 sebagai pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan kompensasi diberikan dalam bentuk uang; tanah pengganti; relokasi; kepemilikan saham; atau disepakati lain oleh kedua belah pihak. Pasal 79, Pasal 29 PP No. 2021 menyatakan bahwa ganti rugi yang dibayarkan sebagai tanah ganti rugi dilakukan atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, tanah ganti rugi itu dialihkan untuk dan atas nama pemilik hak. dan diimplementasikan. sehubungan dengan pemindahan tersebut. hak pemegang hak, tanpa menunggu adanya tanah pengganti. Pada saat yang sama, nilai pertimbangan objek pengadaan tanah berupa harta wakaf ditetapkan sama nilainya dengan penilaian penilai atas harta wakaf yang akan diganti.

### **3. Pelepasan Hak atas Tanah Wakaf untuk Kepentingan Umum.**

Pembebasan hak atas tanah adalah perbuatan yang mengakhiri hubungan hukum antara pemilik hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan cara substitusi berdasarkan hak sukarela. Pengalihan ini hanya dapat terjadi dengan persetujuan dan kesepakatan dari pemegang hak baik mengenai teknik pelaksanaan maupun bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan kepada daerah pedesaan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, PP No. 29 100 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelepasan hak atas obyek pengadaan tanah dilakukan oleh orang yang diberi kuasa oleh negara di hadapan kepala badan pertanahan setempat atau kepala badan lain. pemerintah kabupaten. seorang pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Pengadaan Tanah. Dengan menyerahkan hak, pemilik hak wajib menandatangani akta resmi pembagian hak, pemilik dapat memberikan kuasa kepada orang lain, yaitu. ke seseorang dalam sistem vaskular ke atas, ke bawah atau ke samping. gelar atau pasangan untuk masing-masing pihak; orang yang namanya menurut ketentuan anggaran dasar, berhak menyandang status badan hukum; atau ahli waris

---

<sup>4</sup> Achmad Rubaie, (2017), *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayu Media, Malang, Hal 121.

<sup>5</sup> Muwahid, (2020), *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Duta Media, Pamekasan, hal 14.

dalam hal ahli waris meninggal dunia sebelum pembayaran manfaat. Jika penerima manfaat dicegah oleh hukum, hak untuk menggunakan wali amanat atau wali.

Problematika hukum muncul ketika pengadaan tanah tersebut pada tanah wakaf, apakah nazhir dapat dikategorikan sebagai pemegang hak atas tanah wakaf dan dapat mewakili untuk melepaskan hak atas tanah wakaf tersebut kepada panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meskipun Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan pihak yang berhak salah satunya adalah nazhir untuk tanah wakaf, dan dipertegas dalam Pasal 21, Nazhir untuk tanah wakaf merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukaannya, namun pengelola dengan pemilik adalah duahal yang sangat berbeda.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan pengertian tentang nazhir, yakni badan yang menerima harta wakaf dari wakaf yang dikelola dan dikembangkan menurut definisinya, yang bertugas mengelola harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, misi dan definisinya, menguasai dan melindungi harta wakaf, yang melaporkan kepada lembaga penegak pajak wakaf di Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif, mis. melalui pengumpulan, investasi, investasi produksi, kemitraan, perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, pembangunan rumah, perumahan, apartemen, supermarket, toko, kantor, lembaga pendidikan atau kesehatan dan bisnis yang tidak bertentangan dengan aturan Syariah.

Tanah hak milik yang diwakafkan bersifat right to use, yaitu nazhir hanya mempunyai hak mempergunakan tanah yang diwakafkan untuk kepentingan peribadatan atau kegiatan sosial lainnya; tidak ada right of disposal, yaitu tanah yang diwakafkan tidak dapat dialihkan.

Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapa saja dan dalam hal apapun harus didasarkan atas dasar hukum (rights basis) yang menimbulkan suatu hubungan hukum tertentu antara pemegang hak atas tanah dengan pemilik tanah. negara yang mereka kuasai. Penguasaan hukum memberikan kepada pemilik hak atas tanah hak untuk menguasai secara fisik nama dan kegunaannya, maka dalam membicarakan tanah wakaf harus dilihat pula bagaimana hubungan hukum antara nazir dan tanah itu terbentuk.

Sehingga fungsi mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut berbeda dengan fungsi sebagai pemilik harta benda wakaf yang mempunyai



kewenangan untuk melakukan pelepasan hak atas harta benda wakaf. Nazhir bukan merupakan subjek hukum pemilik atas hak tanah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pemilik harta benda wakaf, karenanya mekanisme mendapatkan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas harta benda wakaf seharusnya bukan melalui mekanisme pelepasan hak tetapi melalui mekanisme pencabutan hak atas tanah.

Terdapat perbedaan pengertian dan mekanisme pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah, meskipun keduanya sama saja ketika memperoleh tanah untuk kepentingan umum dengan terlebih dahulu membayar ganti rugi, dalam PP 19 Tahun 2021 pelepasan hak adalah perbuatan dari pemilik tanah. luas lahan berakhirnya hubungan hukum yang dibenarkan oleh negara, perampasan hak, namun menurut Muhammad Yamin Lubbis dan Abdul Rahim Lubbis, berakhirnya hubungan hukum antara pemilik hak dengan subjek tanahnya, yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa<sup>6</sup>. Tidak Pasal 20 Tahun 1961 menyebutkan bahwa perampasan hak hanya dapat terjadi jika kepentingan umum benar-benar memerlukannya dan diberikan ganti rugi yang memadai. Berdasarkan ketentuan dan pemahaman peraturan tersebut, ada tiga keadaan terkait penarikan hak atas tanah untuk kepentingan umum, yaitu adanya kepentingan umum; atas pembayaran ganti rugi yang layak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

Perbedaan mekanisme peralihan hak dari pemegang hak kepada negara, atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tanah wakaf, apabila melalui konsep pelepasan hak, seperti dalam PP No. 19 Tahun 2021 akan kesulitan siapa yang melepaskan hak atas harta benda wakaf berupa tanah tersebut, meskipun peraturan pemerintah tersebut menyebutkan nazhir dapat mewakili namun sejatinya nazhir hanya berfungsi sebagai pengelola dan tidak dapat mengalihkan sesuai dengan keperuntukannya dalam pengadaan tanah tersebut, sedangkan jika melalui mekanisme dalam pencabutan hak, maka hak tanah wakaf tersebut dicabut haknya oleh negara tanpa ada pelepasan hak tetapi tetap mendapatkan ganti kerugian dengan nilai yang sama seperti dalam UU tentang Wakaf.

Pengalihan hak atas tanah atau pengalihan hak atas tanah dituangkan dalam Perpres No. Menurut 55 1993, sisi hukum substantif dari penegakan hak atau pelepasan hak atas tanah pada hakikatnya sama dengan pembebasan tanah, yaitu hukum perdata, sehingga kita akan mengkaji apakah penyerahan atau pelepasan hak atas tanah merupakan suatu bentuk pengadaan tanah atau bukan ada atau

---

<sup>6</sup> Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, (2017), *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hal 21-22

<sup>7</sup> Djoni Sumardi Gozali, (2019), *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia (Pengaturan dan Prosedur serta Tata cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum)*, Citra Aditya, Bandung, hal 44.

tidaknya kesepakatan diantara kedua pihak, serta sah atau tidaknya para pihak dalam kedudukannya, sehingga berlaku antara lain syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketika nazhir yang melepaskan hak tanah wakaf tersebut buka pemilik maka dengan sendiri kopetensi dari nazhir tidak memenuhi syarat sahnya dalam perjanjian pelepasan hak tersebut.

Pencabutan hak atas tanah berdasarkan Pasal 18 UUPA menegaskan bahwa hak atas tanah untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan rakyat dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dapat dicabut dengan ganti rugi yang layak dan dengan cara. diatur oleh undang-undang. Biasanya perampasan hak atas tanah terus terjadi karena undang-undang tersebut secara empiris belum diganti dengan undang-undang baru yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan UU No. 11 2020. Ketentuan pembatalan hak atas tanah tidak dilaksanakan karena undang-undang yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.<sup>8</sup>Pencabutan hak atastanah secara eksplisit tidak disebutkan dalam Undang-Undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun dengan adanya konsep konsinyasi, memiliki makna yang sama yakni berakibat hukum bahwa hak kepemilikan tanah menjadi hapus.<sup>9</sup>

UU No. Pasal 20 Tahun 1961 tentang Perampasan Hak atas tanah dan benda-benda yang berada di atasnya, ketentuan itu masih berlaku dan cara perampasan hak itu sah dan tidak melawan hukum.<sup>10</sup>

## **Simpulan.**

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas harta benda wakaf berupa tanah yang telah didaftarkan haknya, setelah mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021, maka mekanisme peralihan hak tanah tersebut seharusnya tidak berupa pelepasan hak dari nazhir selaku pengelola tanah wakaftersebut, dalam pelepasan hak atas tanah wakaf nazhir di posisikan sebagai pemilik tanah sedangkan status hukum nazhir bukan sebagai pemilik tanah wakaf melainkan sebatas pada pengelola sesuai dengan keperuntukan yang ditentukan wakif dalam ikrar wakaf.

Mekanisme hukum yang relevan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas tanah wakaf adalah melalui pencabutan hak, yakni pemutusan hak sepihak

---

<sup>8</sup> Urip Santoso, *Eksistensi berlakunya Pencabutan Hak atas Tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*, Jurnal Prespektif, Vol.22, No. 1 (2017), doi:<http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.608>

<sup>9</sup> Iwan Erar Joesoef, *Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah dan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 50, No. 3, Juli 2021, DOI: <http://10.14710/mmh.50.3.2021.318-330>

<sup>10</sup> Rofi Wahanisa, *Pencabutan Hak atas Tanah dan benda yang ada diatasnya: antara ada dan tiada*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 3 Desember 2019. DOI:<https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346>

yang dilakukan oleh negara terhadap hak atas tanah wakaf setelah nazhir sebagai pengelola wakaf telah menerima ganti kerugian berupa tanah pengganti yang nilainya minimal sama dengan nilai tanah wakaf tersebut, pencabutan hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 yang sampai saat ini undang-undang tersebut masih belum dicabut.

## **BIBLIOGRAFI**

### **Buku**

- Achmad Rubaie, (2017), Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Bayu Media, Malang.
- Arba, (2019), Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoni Sumardi Gozali, (2019), Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia (Pengaturan dan Prosedur serta Tata cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum), Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, (2017), Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah, Mandar Maju, Bandung.
- Muwahid, (2020), Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Duta Media, Pamekasan.
- Suyanto, (2019), Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jakad Publishing, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, (2021), Pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas tanah Kas Desa Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

### **Jurnal.**

- Iwan Erar Joesoef, Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah dan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 50, No. 3, Juli 2021, DOI: <http://10.14710/mmh.50.3.2021.318-330>
- Rofi Wahanisa, Pencabutan Hak atas Tanah dan benda yang ada di atasnya: antara ada dan tiada, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 3 Desember 2019. DOI: <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346>
- Urip Santoso, Eksistensi berlakunya Pencabutan Hak atas Tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Jurnal Prespektif, Vol.22, No. 1 (2017), doi: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.608>

### **Undang-Undang.**

- Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.  
Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.  
Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

# jurnal iregularitas fix

---

## ORIGINALITY REPORT

---

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

---

2

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

---

3

Submitted to iGroup

Student Paper

1%

---

4

www.jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1%

---

5

123dok.com

Internet Source

<1%

---

6

digilib.uns.ac.id

Internet Source

<1%

---

7

lonsuit.unismuhluwuk.ac.id

Internet Source

<1%

---

8

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

---



Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

## jurnal iregularitas fix

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---